



KEBIJAKAN GRATIFIKASI, SUAP, dan KORUPSI

Perusahaan berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, termasuk dengan menerapkan nilai integritas dalam setiap aspek etika bisnis. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal yang terarah dan terukur menjadi kebijakan dasar Perusahaan yang diwujudkan melalui:

1. Perusahaan tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk Gratifikasi yang dianggap Suap dan Korupsi;
2. Perusahaan melakukan pencegahan Gratifikasi, Suap, dan Korupsi melalui sosialisasi kepada Pihak Eksternal;
3. Perusahaan akan bertindak secara profesional dalam menangani Pengendalian Gratifikasi, suap, dan Korupsi;
4. Perusahaan melarang seluruh Insan Perusahaan beserta keluarganya baik secara langsung maupun tidak langsung menerima, menawarkan, menjanjikan atau memberikan Gratifikasi yang dianggap dapat mempengaruhi keputusan penerima, Korupsi, kickback, dan sebagainya serta tidak akan memintanya dari siapapun.
5. Menyediakan mekanisme penyampaian pengaduan terkait gratifikas, suap, dan korupsi bagi pihak internal maupun eksternal Perusahaan.

Perusahaan berkomitmen untuk mengkomunikasikan kebijakan ini kepada seluruh karyawan dan pemangku kepentingan yang terkait dengan bisnis Perusahaan. Insan Perusahaan wajib memantui kebijakan ini.

The Company is committed to upholding the principles of Good Corporate Governance, including the application of integrity in all aspects of business ethics. Therefore, a well-structured and measurable internal control system serves as a fundamental Company policy, which is implemented through:

1. The Company adopts a zero-tolerance policy toward any form of gratification considered as bribery and corruption;
2. The Company prevents gratification, bribery, and corruption through outreach and communication programs to external parties;
3. The Company acts professionally in managing the control of gratification, bribery, and corruption;
4. The Company prohibits all Company personnel and their families, whether directly or indirectly, from accepting, offering, promising, or giving any form of gratification that may influence the recipient's decisions, including corruption, kickbacks, or other improper benefits, and from soliciting such benefits from any party.
5. Providing a grievance mechanism related to gratification, bribery, and corruption for both internal and external parties of the Company.

The Company is committed to communicating this policy to all employees and stakeholders associated with its business activities. All Company personnel are required to comply with this policy.



MULIA INDUSTRY GROUP

WBS *WHISTLE BLOWING SYSTEM*

Anda melihat dan/atau mendengar pelanggaran/kecurangan di lingkungan
MULIA INDUSTRY GROUP?

LAPORKAN SEKARANG!

Kami melindungi identitas Anda
Kirimkan Laporan serta Identitas Anda melalui:



CONTACT US



+62 811-1905-1000



pospengaduan@muliagroup.co.id



MULIA INDUSTRY GROUP